

Skripsi

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT BAGI TERDAKWA
YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI PADA PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LUSY WAHYUNI
03.940.015

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 19/PK IV/II/2008

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT BAGI TERDAKWA
YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI PADA PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

(Lusy Wahyuni, No.Bp.03 940 015, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Unversitas Andalas, 62 halaman, Tahun 2008

ABSTRAK

Persoalan hukum dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja, namun masalahnya tidak semua orang mampu dan paham dalam menyelesaikan persoalan hukum. Disamping itu, biaya mahal dan tidak mampu membayar bagi masyarakat yang tidak mampu kepada advokat menjadi hambatan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Untuk itu perlu adanya suatu kegiatan bantuan hukum melalui kegiatan bantuan hukum melalui kegiatan perlindungan hukum agar golongan masyarakat yang tidak mampu mengerti dan dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan serta perlindungan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah Bagaimanakah cara terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari advokat pada pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi pada pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Apakah kendala yang ditemukan dan cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi pada pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pelaksanaan norma hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan penerapannya di dalam praktek. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa Cara terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi mendapat bantuan hukum dari advokat pada pemeriksaan di sidang Pengadilan negeri Kelas 1A Padang dapat dilakukan atas inisiatif dari hakim, inisiatif terdakwa kepada hakim, serta inisiatif terdakwa ke LBH. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi pada pemeriksaan di sidang pengadilan telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari peranan advokat di sidang pengadilan lebih bersifat aktif. Peranannya tersebut antara lain bertanya jawab, mengajukan pembuktian surat-surat dan alat-alat bukti lain. Dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi pada pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ditemukan kendala-kendala diantaranya: Imbalan jasa kepada penasehat hukum tersebut sering terlambat dibayar, dana yang disediakan untuk satu perkara relatif kecil. Dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan upaya-upaya antara lain: Memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hukum, Pembayaran imbalan jasa dilaksanakan tepat waktu dan mempermudah prosedur pengambilannya, serta menasikkan anggaran dana dari pemerintah untuk pembayaran imbalan jasa bagi advokat yang telah membantu terdakwa tidak mampu secara cuma-cuma, Membahas kasus yang sedang ditangani dengan para penasehat hukum lain, sehingga kasus tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam menyelesaikannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perkembangan hukum di Negara kita pada saat ini masih sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara menyeluruh tidak nampak perkembangannya secara eksplisit. Baik pada pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hingga hukum sebagai pembangunan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan pembangunan yang lain.

Penegakan hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tak lagi menjadi subjek hukum (*Naturlijk person*). Rakyat tak dapat berpartisipasi langsung dalam proses hukum, baik dari segi pembuatan hukum apalagi penegakan hukum itu sendiri.

Faktor yang mendominasi kondisi ini adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi mempunyai dampak besar terhadap penegakan hukum sebagai upaya mencari keadilan, terutama dalam hal apa yang menjadi hak mereka. Seringkali hak tersebut menjadi korban pelaksanaan hukum yang dipaksakan keberlakuannya.

Rakyat secara keseluruhan lebih dipandang sebagai objek hukum dan objek pembangunan yang pada dasarnya diciptakan sekelompok orang yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sistem demokrasi yang diupayakan

sesungguhnya tidak pernah secara *de facto* rakyat berpartisipasi dalam proses pembuatan dan penegakan hukum itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa masyarakat menjadi lemah di bidang sumber daya manusia, termasuk pengetahuannya dalam persoalan hukum. Masyarakat tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya dihadapan hukum, tidak mampu memperjuangkan hak-haknya akibat ketidaktahuan akan persoalan hukum tersebut. Masyarakat benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Dalam banyak kasus, masyarakat kurang mampu dilanggar hak-haknya hanya karena ketidakpahaman masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya. Bahkan terhadap kasus-kasus yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, dimana tersangka tidak mampu dan belum memiliki penasihat hukum dan memperoleh bantuan hukum yang diabaikan. Ironisnya lagi, dalam memperoleh bantuan hukum masyarakat kurang mampu ini sering dijadikan "bulan-bulanan" para pihak yang memanfaatkan situasi ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum.¹

Karena berbagai faktor inilah, telah menggugah hati dan masyarakat tertentu untuk berusaha kembali menegakkan hakekat hukum yang memihak kepada kepentingan riil masyarakat. Mengembalikan hukum mencapai taraf pemerataan keadilan yang menyeluruh dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat structural.

¹ Baut S Paul, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, YLBHI, Jakarta, 1990, hlm 10

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab III di atas dan sejalan dengan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Cara terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi mendapat bantuan hukum dari advokat pada pemeriksaan di sidang Pengadilan negeri Kelas IA Padang dapat dilakukan atas inisiatif dari hakim, inisiatif terdakwa kepada hakim, serta inisiatif terdakwa ke LBH. Inisiatif dari hakim dapat dilihat pada sidang pertama hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sanggup menyediakan penasehat hukum atau tidak. Bila tidak sanggup, Majelis Hakim yang akan menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tersebut. Inisiatif dari terdakwa kepada hakim dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Sedangkan inisiatif terdakwa ke LBH tata caranya melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan LBH.
2. Pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat terhadap terdakwa yang tidak mampu secara ekonomi pada pemeriksaan di sidang pengadilan telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari peranan advokat di sidang pengadilan lebih bersifat

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adnan Buyung Nasution, "*Bantuan Hukum di Indonesia*," LP3ES, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Ansori Sabua, "*Hukum Acara Pidana*," Angkasa Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, "*Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia*," Mandar Maju, Bandung, 2001
- Frans Hendra Winarta, "*Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Bukan Belas Kasihan*," Gramedia Jakarta, 2000
- Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Soerjono Soekanto, "*Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*," Ghalia Indonesia Jakarta, 1983
- Todung Mulya Lubis, "*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*," LP3ES, Jakarta, 1983
- Yudha Pandu, "*Klien dan Penasehat Hukum*," Indonesia Legal Center Publishing Jakarta, 2001

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- SE Menteri Kehakiman No. S.E. No.P.Um.08.10.11.-97 Tentang Penyampaian Instruksi Menteri Kehakiman RI No.m.01-Um.08.10 tahun 1996